

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perbuatan kartel yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagaimana dalam perkara yang terdapat Putusan KPPU Nomor : 15/KPPU-I/2019 adalah dengan melakukan perjanjian antara Para Terlapor untuk menetapkan suatu harga tiket pesawat penerbangan kelas ekonomi sehingga hal tersebut merugikan konsumen selaku pengguna jasa penerbangan.
2. Pertimbangan Majelis Komisi mengenai perkara yang terdapat dalam Putusan KPPU Nomor : 15/KPPU-I/2019 meliputi hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan seperti adanya pertimbangan mengenai situasi pandemi covid-19 yang memberikan keringanan bagi para terlapor serta adanya rekomendasi dari Majelis Komisi kepada Kementerian Perhubungan dan Pemerintah mengenai kebijakan harga tiket pesawat.

#### **V.2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Majelis Komisi sebaiknya selalu menjatuhkan sanksi bagi terlapor yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Perusahaan penerbangan diharapkan untuk selalu menjalankan kegiatan usahanya dengan cara yang baik serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan.